



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/18/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan regulasi dan perkembangan kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- b. bahwa adanya perkembangan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta telah dilaksanakannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2023;

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Madiun tanggal 26 Juli 2024 Nomor 903/3553/401.202/2024 perihal Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 29 Juli 2024 dengan acara Penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 5 Agustus 2024 dengan acara Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 10 Agustus 2024 dengan acara Penyampaian Jawaban Wali Kota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 10 Agustus 2024 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 1.232.967.032.000,00 (satu triliyun dua ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 13.819.178.085,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp 1.246.786.210.085,- (satu triliyun dua ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 1.097.967.032.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 34.865.572.993,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.132.832.604.933,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp 1.232.967.032.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 13.819.178.085,00</u>

Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp 1.246.786.210.085,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	135.000.000.000,00
b) Berkurang	Rp	<u>21.046.394.848,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 113.953.605.152,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	0
b) Bertambah	Rp	<u>0</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp 0
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp -
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp -

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | |
|--|----|------------------------------|
| 1) Semula | Rp | 254.141.714.400,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>8.141.263.533,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | Rp 262.282.977.933,00 |
- b. Pendapatan Transfer
- | | | |
|---|----|------------------------------|
| 1) Semula | Rp | 843.825.317.600,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>26.724.309.400,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp 870.549.627.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
- | | | |
|-----------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 102.506.770.000,00 |
|-----------|----|--------------------|

2) Bertambah	Rp	<u>7.097.156.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		
	Rp	109.603.926.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp	18.012.701.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>118.299.707.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		
	Rp	136.312.408.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	16.029.310.600,00
2) Berkurang	Rp	<u>1.901.884.700,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		
	Rp	14.127.425.900,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp	117.592.932.800,00
2) Berkurang	Rp	<u>115.353.714.767,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		
	Rp	2.239.218.033,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp	747.542.927.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>15.262.630.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan		
	Rp	762.805.557.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp	96.282.390.600,00
2) Bertambah	Rp	<u>11.461.679.400,00</u>

Jumlah pendapatan transfer antar daerah

setelah perubahan **Rp 107.744.070.000,00**

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 1.057.532.335.128,00

2) Bertambah Rp 18.205.798.813,00

Jumlah belanja operasi

setelah perubahan **Rp 1.075.729.133.941,00**

b. Belanja Modal

1) Semula Rp 173.443.696.872,00

2) Berkurang Rp 4.886.620.728,00

Jumlah belanja modal

setelah perubahan **Rp 168.557.076.144,00**

c. Belanja Tidak Terduga

3) Semula Rp 2.000.000.000,00

4) Bertambah Rp 500.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan **Rp 2.500.000.000,00**

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 498.361.265.622,00

2) Berkurang Rp 28.383.424.865,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan **Rp 469.977.840.757,00**

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 496.250.751.989,00

2) Bertambah Rp 30.420.191.246,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

	perubahan	Rp	526.670.943.235,00
c.	Belanja subsidi		
	1) Semula	Rp	50.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>0 ,00</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah		
	perubahan	Rp	50.000.000,00
d.	Belanja hibah		
	1) Semula	Rp	34.955.559.517,00
	2) Bertambah	Rp	<u>11.013.705.904,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah		
	perubahan	Rp	45.969.265.421,00
e.	Belanja bantuan sosial		
	1) Semula	Rp	27.905.758.000,00
	2) Bertambah	Rp	<u>5.155.326.528,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial		
	setelah perubahan	Rp	33.061.084.528,00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
	2) Berkurang	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>
	Jumlah belanja modal perlatan dan mesin		
	setelah perubahan	Rp	0,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp	13.310.214.640,00
	2) Berkurang	Rp	<u>12.993.095.520,00</u>
	Jumlah belanja modal perlatan dan mesin		
	setelah perubahan	Rp	26.303.310.160,00
c.	Belanja modal gedung dan bangunan		
	1) Semula	Rp	51.725.560.446,00
	2) Berkurang	Rp	<u>6.144.414.449,00</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan		
	setelah perubahan	Rp	45.581.145.997,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
	1) Semula	Rp	103.508.030.586,00

- | | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 2) Berkurang | Rp | <u>9.913.587.199,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | |
| setelah perubahan | Rp | 93.594.443.387,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.210.626.200,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>3.285.400,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya | | |
| setelah perubahan | Rp | 2.213.911.600,00 |
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 689.265.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>175.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya | | |
| setelah perubahan | Rp | 864.265.000,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- b. Belanja tidak terduga
- | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>500.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga | | |
| setelah perubahan | Rp | 2.500.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 135.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>21.046.394.848,00</u> |
| Jumlah penerimaan setelah | | |
| perubahan | Rp | 113.953.605.152,00 |
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp	135.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>21.046.394.848,00</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan**Anggaran Tahun Anggaran****sebelumnya (SILPA) setelah****perubahan****Rp 113.953.605.152,00****Pasal 6**

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 10 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**KOTA MADIUN****Ketua,****ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.**